



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

NOMOR: 121/IX/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 121/IX/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten

Alamat : Perum Taman Balaraja Jl. Serayu Raya blok G.5 No 07 RT 04
RW 08 Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Cilegon

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No 47 Cilegon 42412

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 September 2024 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 121/IX/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 12 September 2024.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 23 Mei 2024, Pemohon mengajukan surat Nomor : 201.01623/B/KIP/KANNI/CLG-BTN/V/2024 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Cilegon Provinsi Banten yang dikirimkan melalui jasa pengiriman berdasarkan bukti resi pengiriman.. Adapun Informasi yang diminta yaitu :

1. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
2. RKA APBD Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahu Anggaran 2022 dan 2023.
3. Buku Kas Umum RKA APBD Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
4. Buku Kas Pembantu RKA APBD Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
5. Buku Bank APBD RKA Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
6. Buku Pajak APBD RKA Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
7. Kuitansi dan Dokumen yang terkait Dana APBD RKA Dinas Kesehatan Kota Cilegon Tahun anggaran 2022 dan 2023.

[2.3] Pada tanggal 27 Juni 2024 Pemohon mengajukan surat Nomor : 01653/B/KIP/KANNI/CLG-BTN/VI/2024 perihal Pernyataan Keberatan atas terabaikannya

Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Cilegon Provinsi Banten

[2.4] Pada tanggal 24 Juni 2024 Termohon Dinas Kesehatan Kota Cilegon Menjawab surat Permohonan Informasi dan dokumentasi melalui surat nomor : 400.14.5.2/272/SEKRET yang ditandatangani oleh drg. Ratih Purnamasari, M.K.M selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon

[2.5] Pada tanggal 9 September 2024 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 12 September 2024, Permohonan Sengketa Informasi Publik diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 16 Oktober 2024 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik ke PPID Dinas Kesehatan Kota Cilegon melalui Jasa Pengiriman.
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Keberatan ke Kantor Dinas Kesehatan Kota Cilegon pada tanggal 20 Juni 2024.
3. Pemohon menyatakan bahwa surat jawabn dari Termohon, bahw Pemohon lupa tanggal menerimanya. Tetapi jika dilihat disuratnya tanggal 24 Juni 2024.
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa inforasi ke Komisi Informasi Provisi Banten pada tanggal 9 September 2024.

5. Pemohon menyatakan bahwa legal standing pemohon telah melampirkan surat kuasa, akta notaris, berita acara, dan akta Hukum.
6. Bahwa Pemohon memiliki SK dari KANNI Pusat. Bahwa SK pertama direvisi SK yang baru karena sekretaris yang lama sudah diganti.
7. Pemohon menyatakan bahwa putusan keluarnya sekjen pusat itu tidak ada. Hanya penunjukan secara lisan.
8. Pemohon menyatakan surat jawaban dari Termohon merupakan surat jawaban Permohonan Informasi Publik.
9. Pemohon menyatakan bahwa akan memperbaiki syarat formli dan akan mengajukan kembali ke Badan Publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Nomor : 201.01623/B/KIP/KANNI/CLG-BTN/V/2024 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 23 Mei 2024
Bukti P-2	Salinan surat Nomor : 201.01653/B/KIP/KANNI/CLG-BTN/V/2024 Perihal Pernyataan Keberatan atas terbaikannya Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tertanggal 20 Juni 2024
Bukti P-3	Salinan surat Nomor : 400.14.5.2/272/SEKRET Perihal Surat Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tertanggal 24 Juni 2024.
Bukti P-4	Salinan formulir permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik tertanggal 9 September 2024
Bukti P-5	Salinan surat penugasan khusus Nomor : 201.01793/SPK-KIP/KANNI/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024.
Bukti P-6	Salinan surat kuasa khusus Nomor : 401.05155/SKK-KIP/KANNI/VIII/2024 tertanggal 29 Agustus 2024.
Bukti P-7	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0019533.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia berikut Lampirannya.
Bukti P-8	Salinan Keterangan Terdaftar Direktorat Jendral Pajak Nomor : S-3813KT/WPJ.09/KP.0603/2016 tertanggal 22 Februari 2016

Bukti P-9	Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Komite Advokasi Hukum Nomor 01 Tanggal 19 Februari 2016.
Bukti P-10	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Setyo Wibisono NIK 3603272103960001, Sajiwan NIK 3603272811740001.

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Oktober 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menyatakan bahwa surat jawaban dikirimkan pada tanggal 24 Juni 2024.
2. Termohon menyatakan bahwa surat kuasa itu bagian dari legal standing.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan surat Nomor : 400.14.5.2/272/SEKRET Perihal Surat Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi Tertanggal 24 Juni 2024.
Bukti T-2	Surat Kuasa Nomor : 400.7/2961/Sekret tertanggal 15 Oktober 2024.
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas nama Edy Sunartedjo NIK 3604022805730371, Andy HERmayady NIK 3604072505780002

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat bahwa Permohonan Informasi Publik diajukan oleh Pemohon Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten kepada Termohon Dinas Kesehatan Kota Cilegon Provinsi Banten pada tanggal 23 Mei 2024 (Bukti P-1)

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon serta bukti bukti surat bahwa surat keberatan diajukan oleh Pemohon Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Provinsi Banten kepada Atasan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Cilegon tanggal 20 Juni 2024 (Bukti P-2).

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti bukti surat bahwa Termohon menanggapi surat Permohonan Informasi Publik pada Tanggal 24 Juni 2024 (Bukti P-3).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraph [3.5] bahwa surat jawaban permohonan Informasi disampaikan kepada Pemohon pada saat pemohon sudah mengajukan surat keberatan kepada Termohon, sehingga Majelis Menilai dan berpendapat bahwa surat Jawaban Termohon merupakan jawaban Permohonan Informasi yang sudah melebihi batas waktu untuk Termohon menjawab surat permohonan informasi.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Pemohon bahwa surat Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten di ajukan oleh Pemohon pada tanggal 15 Agustus 2024 (Bukti P-4).

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat keberatan yang di ajukan oleh Pemohon (Bukti P-2) dan Surat Permohonan Penyelesaian sengketa informasi (Bukti P-4), Pemohon telah melebihi batas waktu 30 hari kerja Ketika Termohon tidak menjawab surat keberatan sehingga majelis menilai dan berpendapat Pemohon telah melebihi batas waktu permohonan Penyelesaian sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.5] sampai dengan paragraph [3.9] Pemohon tidak memenuhi prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan sengketa Informasi Publik melebihi batas waktu.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon melebihi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi banten melebihi batas sejak Temohon tidak menanggapi jawaban keberatan Pemohon.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ojat Sudrajat S)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Anggota Majelis

ttd

(Imron Mahrus)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)